

KOMUNITAS ADAT KAMPUNG MAHMUD DI TENGAH ARUS PERUBAHAN

Oleh **Rosyadi**

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung
Jln. Raya Cinambo 136 Ujungberung Kota Bandung
Email: ochadroki@yahoo.com

Naskah diterima: 17 Januari 2011

Naskah disetujui: 26 April 2011

Abstrak

Kampung Mahmud adalah sebuah kampung adat yang masyarakatnya teguh memegang dan melaksanakan tradisi yang diwarisi dari leluhurnya. Namun arus modernisasi ternyata membawa dampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat setempat yang sudah mulai menampakkan perubahan. Beberapa tradisi yang semula dipegang teguh oleh warga komunitas Kampung Mahmud, kini mulai melonggar. Komunitas adat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung. Penelitian ini mencoba mengkaji perubahan-perubahan pada aspek-aspek sosial dan budaya yang terjadi di kalangan komunitas adat Kampung Mahmud. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terbuka dengan beberapa tokoh masyarakat dan warga komunitas terpilih, serta pengamatan langsung di lapangan (observasi).

Kata kunci: komunitas adat, kampung, perubahan masyarakat, perubahan kebudayaan.

Abstract

Kampung (village) Mahmud is an adat kampung that strictly preserves their customs inherited from their ancestors. But, modernization has given strong impacts to the community in terms of socio-cultural life which has gradually changed. Some of their traditions have become loosened. This adat community lives in Kabupaten Bandung. The research tries to study socio-cultural changes that has occurred amongst adat community of Kampung Mahmud. The author has conducted a qualitative method with descriptive approach. Data were collected through opened interview with several key persons and selected community member as well as observation.

Keywords: *adat community, community change, cultural change.*

A. PENDAHULUAN

Sudah menjadi konsensus nasional, yang dituangkan dalam Pasal 32 UUD 1945 berikut penjelasannya, bahwa kebudayaan yang terdapat di daerah-daerah terhitung sebagai kebudayaan bangsa, dan oleh karena itu kebudayaan daerah merupakan akar kebudayaan bangsa. Hal ini dapat dimengerti, mengingat, bangsa Indonesia dibentuk oleh ratusan suku bangsa yang masing-masing mengembangkan kebudayaan yang satu sama lain saling berbeda. Dengan kondisi seperti itu, eksistensi kebudayaan daerah dapat merefleksikan kondisi kebudayaan bangsa secara umum.

Sebuah kenyataan, kebudayaan-kebudayaan di daerah bergelut dengan permasalahannya sendiri. Para pendukung kebudayaan di daerah mendapati kenyataan semakin tergesernya peranan kebudayaan daerah di dalam lingkungannya sendiri. Kalau pada mulanya kebudayaan daerah merupakan satu-satunya sarana sosialisasi dan pedoman dalam bertingkah laku, maka dengan semakin menguatnya peranan kebudayaan nasional, peranan kebudayaan daerah jadi melemah. Belum lagi penetrasi kebudayaan asing yang sama sekali berlainan sifat dan karakteristiknya dengan kebudayaan daerah. Kenyataan-kenyataan ini harus dihadapi oleh para pendukung kebudayaan di daerah. Di satu pihak mereka harus dapat memelihara, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerahnya, di pihak lain mereka pun dituntut untuk mampu menyikapi pengaruh budaya lain. Termasuk dalam hal ini adalah kelompok-kelompok masyarakat yang lazim disebut sebagai komunitas adat.

Di wilayah Jawa Barat, khususnya di daerah pedesaan, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang masih teguh memegang tradisi warisan para leluhurnya. Kelompok masyarakat ini biasanya membentuk sebuah komunitas, yang kemudian lazim disebut sebagai komunitas adat. Komunitas-komunitas adat ini memiliki banyak tradisi dan pranata budaya yang terbukti telah mampu memelihara stabilitas dan harmonisasi masyarakat, dan sekaligus menjadi benteng ketahanan budaya.

Seiring dengan perkembangan zaman yang ditopang oleh kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, beberapa di antara tradisi-tradisi tersebut kini tengah mengalami pergeseran yang mengarah pada proses *disfunction* atau melemahnya fungsi-fungsi dari tradisi tersebut. Tidak hanya fungsinya saja yang mengalami penurunan, tetapi juga cara pandang masyarakatnya terhadap tradisi-tradisi tersebut sudah mulai menampakkan kecenderungan berubah. Kalau pada mulanya tradisi-tradisi ini dijalankan dengan penuh kepatuhan dan sarat dengan nilai-nilai spiritual dan religius, maka kini tidak jarang di antara mereka yang hanya memandangnya sebagai rutinitas seremonial semata. Bahkan belakangan, tradisi-tradisi ini pun sudah banyak yang kehilangan maknanya, serta nilai-nilai filosofisnya pun semakin menjauh dari masyarakat pendukungnya. Dapat dikatakan bahwa telah terjadi pendangkalan makna terhadap tradisi-tradisi masyarakat lokal. Padahal sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa eksistensi kebudayaan daerah bisa merefleksikan kondisi kebudayaan bangsa, mengingat bahwa kebudayaan

daerah merupakan akar kebudayaan bangsa.

Keadaan inilah yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan penelitian mengenai perubahan-perubahan sosial budaya yang terjadi di kalangan komunitas adat. Penelitian ini mencoba mengkaji perubahan-perubahan yang terjadi di kalangan komunitas adat Kampung Mahmud di Kabupaten Bandung. Adapun yang menjadi permasalahannya adalah:

- Unsur-unsur budaya apa saja yang telah berubah di kalangan warga masyarakat Kampung Mahmud?
- Bagaimana tanggapan warga masyarakat Kampung Mahmud terhadap perubahan sosial budaya yang terjadi dalam kehidupan mereka?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan pendekatan deskriptif adalah untuk memberikan deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diteliti. Sebagaimana dijelaskan oleh Winarno Surakhmad (1978), bahwa:

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi atau pengamatan. Guna mendapatkan data dan informasi yang mendalam dari sumber pertama, dilakukan wawancara dengan beberapa informan terpilih. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang sifatnya terbuka. Dengan pedoman wawancara seperti ini, informan diberikan keleluasaan untuk menyampaikan pendapat dan pandangan-pandangannya. Sedangkan observasi atau pengamatan dilakukan guna menjangkau data yang tidak dapat diungkap melalui wawancara.

Selain kedua teknik pengumpulan data di atas, juga dilakukan studi pustaka guna mendapatkan data dari sumber-sumber tertulis (data sekunder) serta teori dan konsep-konsep yang relevan dengan materi penelitian.

Pemilihan dan penentuan informan dilakukan secara berantai, yaitu pertama-tama menentukan informan kunci (*key informan*). Penentuan informan kunci ini didasarkan pada informasi awal yang diperoleh pada saat studi pendahuluan (*pra-survey*). Adapun kriteria untuk informan kunci, antara lain :

- Merupakan penduduk asli di daerah tersebut, dalam arti bahwa ia dilahirkan dan dibesarkan di daerah tersebut.
- Memahami dan mengetahui secara mendalam seluk-beluk kehidupan masyarakat setempat.
- Memiliki pengalaman yang mendalam serta memahami berbagai tradisi yang hidup di kalangan masyarakat setempat.
- Ditokohkan atau dipandang sebagai ‘kokolot’ (yang dituakan) oleh warga masyarakat setempat.

Selanjutnya untuk menentukan informan berikutnya berdasarkan petunjuk dari informan pertama. Demikian seterusnya hingga diperoleh sejumlah informan yang dirasa cukup untuk menjangkau seluruh data yang diperlukan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunitas Adat dan Perubahan Kebudayaan

Komunitas adat atau sering juga disebut dengan istilah masyarakat adat merupakan istilah umum yang dipakai di Indonesia untuk menyebut satu kelompok

masyarakat yang teguh memegang adat istiadat. Ade Makmur Kartawinata, dalam sebuah seminar yang membahas tentang komunitas adat di BPSNT Bandung (2009), menjelaskan bahwa pengertian komunitas adat perlu dibedakan dengan pengertian masyarakat adat.

Komunitas Adat ialah kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu wilayah geografis tertentu dalam kurun waktu yang relatif lama, terikat pada tradisi dan adat istiadat yang diwarisi dari leluhurnya, di antara para warganya satu sama lain terikat dalam hubungan kekerabatan. Pada umumnya mereka memiliki lembaga adat yang dipimpin oleh seorang ketua adat. Kepemimpinan ketua adat biasanya diwariskan secara turun-temurun, atau melalui ketentuan adat tertentu. Sedangkan Masyarakat adat merupakan gabungan dari komunitas-komunitas adat, membentuk suatu persekutuan yang dipimpin oleh salah seorang ketua adat dari komunitas adat anggotanya.

Muhtarom Sumakerti (2009), dalam sebuah makalahnya yang berjudul “Dilema Pemberdayaan Komunitas Adat” menjelaskan, bahwa Masyarakat adat menurut Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 adalah :

“komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola

keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.”

Komunitas adat sebagai satu kesatuan sosial, memiliki identitas dan tingkat solidaritas yang kuat. Misal identitas bahasa, identitas wilayah, identitas adat, dan lain-lain. Sedangkan rasa solidaritas timbul dari adanya rasa kebersamaan dan orientasi terhadap leluhur yang sama, serta pengaruh kesatuan tempat tinggalnya.

Abd. Latif Bustami, dalam sebuah makalahnya yang berjudul “Monografi Komunitas Adat” (2006), memberikan pengertian komunitas adat sebagai suatu kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di sebuah wilayah dengan batas-batas adat yang disepakati, memiliki peraturan adat yang menjadi pedoman praktikal dalam kehidupan mereka, memiliki pranata sosial dan mempunyai jatidiri yang membedakan dengan masyarakat lainnya serta dikuatkan keberadaannya dengan produk hukum. Produk hukum itu bisa ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah. Dengan sendirinya komponen masyarakat adat adalah (1) sekelompok masyarakat yang hidup di sebuah wilayah, (2) wilayah teritori yang ditentukan dengan batas-batas adat, (3) memiliki peraturan adat yang dijadikan pedoman praktikal mereka, (4) memiliki pranata sosial, (5) memiliki jatidiri yang spesifik, dan (6) pengakuan hukum formal terhadap keberadaan masyarakat adat tersebut.

2. Perubahan Masyarakat dan Kebudayaan

Kebudayaan dan masyarakat ibarat dua sisi mata uang yang satu sama

lain tidak dapat dipisahkan. Masyarakat menciptakan kebudayaan, sebaliknya, kebudayaan juga melahirkan masyarakat. Banyak ahli-ahli antropologi maupun sosiologi yang telah melahirkan teori-teori tentang pembentukan masyarakat dan kebudayaan. Sebut saja **Bronislow Malinowski**, misalnya; melalui teori fungsionalnya ia menjelaskan bahwa kebudayaan terbentuk sebagai respons manusia terhadap tantangan/persoalan yang dihadapinya, terutama dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (*survive*). Kemudian bila kebutuhan minimum manusia sudah dapat dipenuhinya, maka ia berupaya menciptakan kondisi buatan untuk mempertahankan kondisi yang dirasa telah menguntungkannya. Kondisi buatan inilah yang oleh Malinowski dipandang sebagai kebudayaan dalam bentuk sederhana dan esensi (Astrid S. Susanto, 1979)

Penjelasan selanjutnya seperti yang dikutip oleh Astrid S. Susanto, bahwa kondisi buatan ini diusahakan kelanjutannya dengan pengadaan kembali (*reproduksi*), pemeliharaan (*maintainance*) serta pengelolaan (*management*). Pengadaan unsur-unsur ini sekaligus mengadakan standar kehidupan kebudayaan kelompok atau masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan eksistensi kelompok dalam lingkungan alamiah, biologik dan fisik, manusia meneruskan pemikiran serta pengalamannya kepada generasi berikut sehingga terbentuklah tradisi. Penerusan ide-ide serta pengalaman generasi satu kepada generasi berikutnya dijalankan menurut metoda-metoda serta mekanisme pendidikan tertentu, sehingga terbentuklah lembaga-lembaga (*institutions*) dan pelembagaan. Akhirnya

terbentuklah ketertiban serta hukum dan kaidah-kaidah demi kelanjutan eksistensi kelompok (op.cit.:122)

Mengenai keterkaitan antara kebudayaan dan masyarakat dijelaskan pula oleh A.R. Radcliffe-Brown melalui teori fungsionalisme-strukturalnya. Kalau Malinowski lebih menekankan pada peranan individu, maka Radcliffe-Brown lebih menekankan pada fungsi kebudayaan dalam struktur sosial. Menurutnya berbagai aspek perilaku sosial, bukanlah berkembang untuk memuaskan kebutuhan individual, tetapi justru timbul untuk mempertahankan struktur sosial masyarakat.

Sungguhpun di antara kedua ahli ini terdapat perbedaan perspektif penekanan, tetapi keduanya sepakat bahwa pada akhirnya kebudayaan berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan masyarakat. Jadi jelas bahwa kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial masyarakat.

Kendatipun kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, namun proses-proses perubahan pada kedua hal ini tidak selalu identik. Artinya, perubahan masyarakat tidak selalu merupakan perubahan kebudayaan; demikian pula perubahan pada unsur-unsur kebudayaan tidak selalu menyebabkan perubahan pada struktur masyarakat. Akan tetapi, perubahan kebudayaan dan masyarakat mungkin saja terjadi secara bersamaan.

Parsudi Suparlan, secara implisit menjelaskan perbedaan kedua konsep perubahan ini. Ia menjelaskan bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan dalam pola-pola hubungan sosial yang antara lain mencakup sistem status, hubungan-hubungan dalam keluarga, sistem politik

dan kekuatan, serta persebaran penduduk. Adapun perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh para warga masyarakat yang bersangkutan, yang antara lain mencakup aturan-aturan, norma-norma yang digunakan sebagai pegangan dalam kehidupan warga masyarakat, nilai-nilai, teknologi, selera dan rasa keindahan atau kesenian, serta bahasa (1981:2).

Secara umum penyebab perubahan kebudayaan dan masyarakat bisa terjadi melalui dua sumber, yaitu sumber penyebab dari dalam masyarakat dan kebudayaan itu sendiri (*faktor internal*), dan sumber penyebab perubahan yang datangnya dari luar masyarakat dan kebudayaan yang bersangkutan (*faktor eksternal*). Untuk faktor yang pertama, Ihromi menjelaskan, bahwa dalam setiap kebudayaan selalu ada suatu kebebasan tertentu pada para individu, dan kebebasan individu memperkenalkan variasi dalam cara-cara berlaku, dan variasi itu yang pada akhirnya dapat menjadi bagian dari kebudayaan (1980:32). Atau bisa pula dorongan dari dalam ini karena adanya rasa tidak puas atau adanya anggapan dari warga masyarakat pendukung kebudayaan itu sendiri bahwa unsur-unsur budaya tertentu sudah tidak dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga perlu diubah, dikembangkan atau bahkan ditiadakan. Adapun faktor penyebab dari luar adalah masuknya unsur-unsur budaya asing ke dalam suatu kelompok masyarakat atau kebudayaan, sehingga menyebabkan perubahan pada kebudayaan atau masyarakat tersebut, baik dalam bentuk akulturasi maupun asimilasi.

Perubahan kebudayaan maupun masyarakat tidak berjalan serentak,

seketika, tetapi melalui proses perubahan pada unsur-unsurnya. Dalam setiap kebudayaan selalu ada unsur-unsurnya yang mudah berubah, dan ada unsur-unsur yang sukar berubah. **Ralph Linton**, dalam bukunya *The Study of Men*, yang dikutip oleh **Koentjaraningrat** dalam buku *Sejarah Teori Antropologi II*, mengemukakan konsep perbedaan antara bagian inti dari suatu kebudayaan (*covert culture*), dan bagian perwujudan lahirnya (*overt culture*). Bagian intinya adalah misalnya (1) sistem nilai-nilai budaya, (2) keyakinan-keyakinan keagamaan yang dianggap keramat, (3) beberapa adat yang sudah dipelajari sangat dini dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat, dan (4) beberapa adat yang mempunyai fungsi yang terjaring luas dalam masyarakat. Adapun bagian lahir dari suatu kebudayaan adalah misalnya kebudayaan fisik, seperti alat-alat dan benda-benda yang berguna, ilmu pengetahuan, tata cara, gaya hidup, dan rekreasi yang berguna serta memberi kenyamanan. Bagian dari suatu kebudayaan yang lambat berubahnya dan sulit diganti dengan unsur-unsur asing, adalah bagian *covert culture* (Koentjaraningrat, 1990:97).

3. Perubahan Sosial Budaya pada Komunitas Adat Kampung Mahmud

Kampung Mahmud adalah sebuah perkampungan khas, yang memiliki pola pemukiman tradisional, serta warganya taat memelihara dan menjalankan adat istiadat peninggalan leluhurnya. Oleh karena itu, masyarakat Kampung Mahmud dikategorikan ke dalam kelompok komunitas adat. Dilihat dari posisinya, Kampung Mahmud tidak

terlalu jauh dari Kota Bandung, dan tempat itu cukup mudah dijangkau dari Kota Bandung, baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Namun di wilayah areal perkampungan mereka menampakkan pemandangan yang sangat berbeda dengan pola pemukiman kelompok masyarakat lainnya di sekeliling mereka.

Mengenali Kampung Mahmud cukup mudah, karena di gerbang pintu masuk ke kampung ini terdapat sebuah gapura yang bertuliskan Makom Mahmud. Makom Mahmud sendiri merupakan sebuah kompleks makam keramat yang merupakan makam leluhur masyarakat setempat. Makam keramat ini banyak dikunjungi para peziarah, baik dari lingkungan setempat maupun dari luar Kampung Mahmud.

Kampung Mahmud menempati lokasi yang terpisah dengan perkampungan lainnya. Batas-batas yang mengelilingi Kampung Mahmud adalah Sungai Citarum. Tepatnya, batas Kampung Mahmud di sebelah barat, selatan, dan timur adalah Sungai Citarum lama. Adapun di sebelah utara, Kampung Mahmud dibatasi oleh Sungai Citarum Baru.

Kampung Mahmud juga menempati satu dataran yang agak rendah atau *lengkob* dalam bahasa Sunda. Meskipun demikian, tempat tersebut tidak pernah mengalami banjir. Menurut pandangan masyarakat setempat, kondisi tersebut berkat tuah atau barokah dari tanah karomah yang menjadi asal-usul kampung tersebut.

Secara geografis, Kampung Mahmud memang berada di pinggir Sungai Citarum dan agak terpisah dari perkampungan lain di sekitarnya. Kondisi geografis seperti itu tidak menutup

peluang warga Mahmud berkomunikasi dengan orang luar Kampung Mahmud. Pertama, ada sarana transportasi berupa jembatan kokoh dan mulus di atas Sungai Citarum yang mempermudah keluar masuknya berbagai alat transportasi ke tempat tersebut. Kedua, media komunikasi berupa telepon, media elektronik seperti radio dan televisi; juga media cetak seperti surat kabar, majalah, atau buku sudah masuk dan digunakan oleh warga masyarakat setempat untuk menjalin komunikasi dengan dunia luar. Selain itu, mereka pun sudah terbiasa dengan kunjungan para peziarah dari daerah lain.

Secara administratif Kampung Mahmud termasuk ke dalam wilayah Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Areal Kampung Mahmud meliputi dua RT, yakni RT 01 dan RT 02 di wilayah RW 04. Penduduk Kampung Mahmud jumlahnya lebih kurang 200 kepala keluarga, menempati tanah seluas \pm 4 hektar. Lebih dari setengah luas lahan tersebut digunakan untuk pemukiman, dengan ciri khas rumah yang masih dipertahankan oleh sebagian warga.

Mereka menggantungkan hidup dan penghidupannya di tempat tinggalnya sendiri, dengan bertani dan berwirausaha. Menjadi petani, khususnya petani penggarap, merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk Mahmud. Saat ini, sedikit sekali petani yang menggarap lahannya sendiri, baik sawah maupun kebun. Sebagian besar dari mereka telah menjual lahan tersebut kepada orang luar Kampung Mahmud. Hasil penjualan tadi umumnya digunakan untuk menunaikan ibadah haji. Sawah yang masih dimiliki warga Mahmud sekarang berada di wilayah desa lain,

karena terbentur batasan administratif. Sementara itu, lahan perkebunan berada di dalam wilayah Kampung Mahmud sendiri.

Jenis pertanian yang digarap oleh mereka adalah menanam padi dan sayuran. Mereka menanam padi di sawah dengan cara membagi hasil panen atau "*sistem maro*" dengan pemilik sawah. Hasil panen tersebut biasanya tidak dijual, melainkan dikonsumsi sendiri. Berbeda dengan pertanian sayur yang dijadikan sumber penghasilan bagi mereka, hasil tani tanaman sayur adalah untuk dijual. Tanaman sayur yang dipilih di antaranya singkong, sawi hijau, dan bayam.

Selain bertani, warga Mahmud juga mengembangkan wirausaha di bidang meubeler dan konveksi. Barang yang diproduksi dalam usaha meubeler adalah meja dan kursi. Pekerjaan ini melibatkan banyak kaum pria, terutama generasi mudanya. Sementara itu remaja wanitanya lebih banyak terlibat dalam usaha konveksi. Barang-barang yang diproduksi oleh mereka adalah topi, bendo atau blangkon, dan ikat pinggang dari karet. Untuk memasarkan barang-barang tadi, umumnya mereka berhubungan langsung dengan konsumen. Selain berwirausaha di kedua bidang tadi, ada juga yang membuka warung untuk menjual berbagai kebutuhan hidup.

4. Legenda Asal Usul Kampung Mahmud

Menurut legenda masyarakat setempat, Kampung Mahmud didirikan pada sekitar abad ke-15. Pendirinya adalah Sembah Eyang Abdul Manaf. Konon, dia masih keturunan Syarif Hidayatullah. Mata rantai garis keturunan dari Syarif Hidayatullah hingga pendiri

Kampung Mahmud dapat digambarkan sebagai berikut :

- Syarif Hidayatullah (Cirebon)
- Maulana Abdurahman
- Pangeran Atas Angin
- Sultan Agung Mataram
- Dipati Ukur Sani (kedua)
- Dipati Ukur Salis (ketiga)
- Eyang Mayasari (Cimanganten Garut)
- Eyang Naya Dirga (Sentap Dulang) di Sukamiskin, Kp.Cisebel
- Eyang Dalem H. Abdul Manaf

Eyang Dalem H. Abdul Manaf lama meninggalkan kampung halamannya dan hidup di tanah suci Mekah. Pada suatu ketika dia memutuskan untuk kembali ke tanah airnya. Meskipun dia belum menginjakkan kaki di negeri asalnya, dia merasakan satu firasat bahwa negerinya akan dijajah oleh bangsa asing (Belanda). Oleh karena itu, sebelum pulang, dia berdoa secara khusus di satu tempat yang dinamakan Gubah Mahmud. Gubah tersebut berdekatan dengan Masjidil Haram. Dalam doanya dia memohon petunjuk agar dapat kembali ke tempat yang tidak akan tersentuh oleh penjajah. Kemudian petunjuk yang diyakininya sebagai ilham, mengisyaratkan bahwa dia akan tinggal di tempat yang berawa. Setelah merasa yakin dengan ilham yang diterimanya, dia pun kembali ke negerinya sambil membawa segenggam tanah "karomah" atau tanah haram dari Mekah.

Sesuai dengan petunjuk yang didapatkannya di Gubah Mahmud, dia segera mencari rawa. Pencarian berakhir setelah ditemukan lahan rawa yang terdapat di pinggiran Sungai Citarum. Oleh karena akan dijadikan lahan perkampungan, rawa tersebut kemudian diurug. Di tempat itu pula, dia mengubur

tanah “karomah” atau tanah haram yang dibawanya dari Mekah. Kemudian lahan yang semula rawa itu berubah menjadi lahan yang layak untuk sebuah perkampungan. Satu per satu rumah bermunculan sehingga membentuk sebuah kampung. Karena tanah rawa yang masih labil, maka ada ketentuan dilarang membangun rumah bertembok dan berkaca serta menggali sumur. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka memanfaatkan air dari Sungai Citarum. Kampung tersebut selanjutnya diberi nama Mahmud, nama yang sama dengan tempat Eyang Manaf berdoa ketika berada di Mekah, yakni Gubah Mahmud.

Ketika masa penjajahan Belanda, Kampung Mahmud kerap menjadi tempat persembunyian yang cukup aman bagi para pejuang. Konon untuk keperluan itu pula, ditetapkan beberapa larangan, di antaranya: dilarang memelihara angsa, membunyikan gong, serta membuat rumah bagus yang bertembok dan berkaca.

Eyang Abdul Manaf mempunyai 7 generasi penerus hingga sekarang ini, yaitu: (1) Eyang Sutrajaya, (2) Eyang Inu, (3) Eyang Mahmud Iyan, (4) Eyang Aslim, (5) Eyang Kiai H. Zaenal Abidin, (6) Kiai H. Muhamad Madar, dan (7) H. Amin. Setelah wafat, Eyang Abdul Manaf dimakamkan di kampung yang didirikannya. Makamnya tetap terpelihara hingga saat ini, bahkan dikeramatkan oleh anak cucu keturunan warga Mahmud. Pada akhirnya makam Eyang Dalem H. Abdul Manaf lebih dikenal dengan nama Makom Mahmud, seperti tulisan yang tertera pada pintu gerbang memasuki Kampung Mahmud.

Setelah dia meninggal, tampuk kepemimpinan Kampung Mamud

diteruskan oleh anak-anaknya. Walaupun ada anak-anaknya yang tidak menjadi ketua adat, mereka biasanya berperan sebagai tokoh agama.

5. Pola Pemukiman

Kawasan Kampung Mahmud dahulu merupakan sebuah delta di belokan Sungai Citarum. Kondisi delta ini berupa tanah rawa, yang masih labil dengan posisi tanah lebih rendah dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Sungai Citarum kemudian diluruskan dengan membangun saluran Sungai Citarum baru dan menimbun sungai Citarum lama yang terletak di depan kawasan Kampung Mahmud.

Rumah-rumah dibangun mengelompok dan memadati bagian selatan Sungai Citarum baru. Selain rumah tinggal terdapat bangunan-bangunan lain, yaitu: satu sekolah Madrasah/Tsanawiyah yang terletak di dekat pintu masuk kampung, satu masjid yang terletak di bagian barat kampung, satu bale yang mempunyai fungsi untuk tempat pengajian, menerima tamu, dan pertemuan atau musyawarah masyarakat. Selain itu juga terdapat tiga madrasah, MCK, pekuburan, kebun, dan jalan. Persawahan terletak di sebelah utara Sungai Citarum baru. Semua unsur tadi membentuk satu kesatuan pola pemukiman yang fungsional bagi penghuninya.

Luas wilayah Kampung Mahmud sekitar 4 ha dengan jumlah rumah sekitar seratus. Rumah penduduk merupakan unsur yang dominan di dalam perkampungan tersebut. Rumah tampak mengelompok, tanpa ada ketentuan yang mengatur arah menghadap rumah-rumah tadi. Umumnya rumah-rumah mereka berjejer berhadapan-hadapan di sepanjang

jalan dan gang-gang kecil.. Pola keletakan dan orientasi bangunan tidak sama antara rumah satu dengan lainnya. Ukuran rumah pun bervariasi sesuai dengan luas tanahnya. Pada umumnya bangunan rumah yang asli berderet dari arah tenggara – timur laut serta orientasi rumah ke timur laut atau menghadap ke arah Sungai Citarum baru.

Rumah-rumah yang ada di Kampung Mahmud dapat dibedakan ke dalam tiga kategori. Pertama adalah rumah asli, yakni rumah panggung, berdinding bilik, jendela kayu, dan berlantai *palupuh* (dari bambu). Rumah asli seperti itu jumlahnya hanya tinggal sekitar 5%. Kedua, rumah asli dengan modifikasi pada lantai yang tidak menggunakan *palupuh*, melainkan papan. Masih ada 90% rumah penduduk dengan model seperti itu. Ketiga, rumah permanen, yakni rumah bertembok, berkaca, dan mengikuti model masa kini. Rumah seperti itu jumlahnya hanya beberapa buah saja.

Rumah mereka umumnya dilengkapi sumur-sumur tradisional yang dikelilingi pagar bambu dan letaknya di samping atau belakang rumah. Pada mulanya, menggali sumur merupakan salah satu tabu yang dipegang teguh oleh masyarakat Mahmud. Untuk kebutuhan air bersih penduduk mengambilnya dari Sungai Citarum yang masih jernih dan tidak berbau. Namun belakangan, air Sungai Citarum sudah tercemar hingga tidak bisa dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu atas persetujuan pemimpin adat, Haji Amin, penduduk diperbolehkan membangun sumur di Kampung Mahmud. Perubahan ini tidak berlangsung dengan mudah, melainkan melalui serangkaian prosesi ritual, yaitu melalui tawasul.

Sebelah barat kampung, di dalam wilayah RT 02 terdapat kompleks pekuburan warga Kampung yang cukup luas. Khusus untuk makam Sembah Eyang Dalem Haji Abdul Manaf dan beberapa makam keramat lainnya telah dibuatkan bangunan yang menaungi makam-makam tersebut. Bangunan tersebut cukup megah bila dibandingkan dengan bangunan-bangunan yang ada di perkampungan tersebut. Komplek makam keramat Mahmud berlantai keramik, beratap, berpagar besi di sekelilingnya, dan dibentangkan kain gordin untuk membatasi ruang yang satu dengan lainnya.

Dekat makam keramat Mahmud, terdapat masjid besar dengan model bangunan yang tradisional. Selain itu, juga terdapat madrasah yang tersebar secara merata di wilayah Kampung Mahmud. Keberadaan fasilitas peribadatan tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan rohani warga Mahmud.

6. Religi dan Sistem Pengetahuan

Kehidupan religi masyarakat Kampung Mahmud diisi oleh dua hal penting. Pertama, keyakinan mereka yang kuat terhadap agama Islam. Kedua, kepercayaan mereka yang tidak kalah kuatnya terhadap keberadaan nenek moyang atau leluhur mereka yang dinamakan “karuhun”. Kedua unsur tersebut cukup kental mewarnai kehidupan spiritual masyarakat sehari-hari.

Eyang Dalem H. Abdul Manaf yang menjadi leluhur masyarakat Kampung Mahmud adalah pemeluk agama Islam. Konon, dia juga bertasauf dengan menjauhi segala kemewahan yang bersifat duniawi. Dia lebih mencintai

kesederhanaan dalam hidupnya. Warga komunitas Kampung Mahmud mewarisi keyakinan yang sama, yaitu beragama Islam. Ekspresi ke-Islaman mereka tampak dalam berbagai aspek kehidupan. Paling tidak hal itu terlihat dari penampilan, aktivitas keagamaan, dan fasilitas pendukung lainnya.

Penampilan mereka secara fisik tampak mengekspresikan ke-Islamannya. Anak-anak sudah terbiasa berbusana muslim ketika pergi sekolah dan mengaji. Kaum wanita yang sudah memasuki usia akil balig, berupaya menutupi auratnya dengan memakai rok, kain, atau celana panjang, baju berlengan panjang, dan berkerudung. Hal yang sama juga dilakukan oleh kaum pria. Para tokoh agama biasanya mengenakan busana yang lebih mencolok lagi. Mereka berjubah putih dan menggunakan ikat kepala berupa sorban.

Predikat haji yang disandang sebagian besar warga Mahmud, merupakan bukti pendukung lainnya. Mereka melakukan berbagai upaya agar dapat menunaikan ibadah haji ke Mekah, termasuk menjual tanah atau sawah. Saling menyapa "haji" pun merupakan hal yang biasa dilakukan pada komunitas Mahmud.

Aktivitas keagamaan masyarakat di Kampung Mahmud menjadi bagian dari rutinitas kehidupan mereka sehari-hari. Ada aktivitas keagamaan yang bersifat individu, seperti melaksanakan shalat atau pembinaan keagamaan di lingkungan keluarga. Selain itu, berkembang juga aktivitas keagamaan yang mencerminkan kebersamaan di lingkungan masyarakat.

Aktivitas keagamaan dalam skala yang lebih luas berada di bawah komando para tokoh agama. Sedikitnya

ada empat tokoh agama di Kampung Mahmud, yakni H Safii, H.Didin, H. Amin, dan H. Kasmudin. Mereka masih memiliki hubungan kerabat yang dekat dengan pendiri Kampung Mahmud. Peran mereka cukup dominan dalam membina masyarakat di bidang keagamaan. Keempat tokoh ini memiliki madrasah masing-masing yang dikelolanya sendiri. Madrasah tersebut menjadi tempat pelaksanaan aktivitas keagamaan yang rutin sifatnya, seperti pengajian. Sesekali, tempat tersebut juga digunakan untuk suatu pertemuan atau menerima tamu dari luar. Selain mengadakan pengajian, mereka juga memuliakan peristiwa bersejarah dalam agama Islam. Beberapa hari besar keagamaan yang senantiasa diperingati adalah Maulud Nabi dan Isra Miraj. Mereka memperingati hari besar keagamaan di masjid Jami, dengan tokoh-tokoh agama sebagai pemimpinya. Dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut berasal dari warga, dan juga dari donatur atau peziarah ke makam keramat.

Sisi lain dari kehidupan religi mereka adalah mereka juga memiliki kepercayaan yang mendalam terhadap "karuhun". Yang disebut "karuhun" oleh mereka adalah Sembah Eyang Dalem H. Abdul Manaf, Sembah Eyang Dalem Abdulah Gedug, dan Sembah Agung Zaenal Arif. Dari ketiga nenek moyang tersebut, Eyang Dalem H. Abdul Manaf menempati kedudukan yang paling tinggi, karena dialah pendiri Kampung Mahmud. Kepercayaan mereka terhadap keberadaan "karuhun" melahirkan budaya spiritual yang cukup kental dalam kehidupan masyarakat Kampung Mahmud.

Mereka begitu mencintai dan menghormati "karuhun"-nya. Sebagai bukti kecintaan, penghargaan, dan

penghormatan mereka terhadap leluhurnya adalah dengan mengikuti sepak terjangnya atau mematuhi apa yang telah digariskan oleh para leluhur. Selain itu, mereka juga memelihara makamnya dengan baik, bahkan menempatkannya sebagai makam keramat yang senantiasa diziarahi oleh mereka. Makam keramat itu ada di dua tempat. Makam Eyang Dalem H. Abdul Manaf dan Sembah Agung Zaenal Arif berdampingan menempati kompleks pemakaman keramat dekat masjid Jami; sedangkan makam sembah Eyang Dalem Abdullah Gedug berada di pinggir Sungai Citarum lama.

Mereka memiliki kebiasaan menziarahi ketiga makam keramat tadi, terutama makam Eyang H. Abdul Manaf. Mereka datang untuk mendoakan nenek moyangnya. Selain itu, ada kalanya kedatangan mereka juga disertai satu keinginan yang sangat pribadi sifatnya. Mereka merasa yakin keinginannya akan lebih didengar oleh Yang Maha Kuasa karena dibantu oleh leluhurnya. Bagaimanapun juga leluhur mereka adalah orang yang saleh dan dicintai Allah. Dengan keyakinan inilah, mereka berziarah, untuk berdoa dan menyampaikan keinginannya di makam keramat.

Mereka memiliki jadwal tertentu untuk menziarahi makam keramat. Jadwal untuk bapak-bapak biasanya hari Jumat. Setelah shalat Jumat, mereka bersama-sama pergi ke makam keramat yang tidak jauh dari mesjid Jami. Sementara itu, jadwal ziarah ibu-ibu adalah juga hari Jumat, hanya waktunya setelah Ashar. Ibu-ibu berziarah ke makam keramat setelah acara pengajian.

Hampir setiap hari ada tamu yang datang menziarahi makam keramat, baik warga Kampung Mahmud sendiri,

maupun peziarah yang datang dari tempat lain, bahkan dari luar Bandung. Pada malam Jumat, jumlah peziarah lebih banyak dari malam-malam lainnya. Terlebih lagi pada malam Jumat kliwon dan 12 Maulud, jumlah peziarah akan melimpah ruah. Bahkan rumah penduduk pun kerap digunakan untuk menginap para peziarah yang datang dari tempat jauh dan bermaksud berziarah selama beberapa hari.

Sebelum berziarah ke makam keramat, tamu harus menemui kuncen terlebih dulu. Tugas kuncen adalah melayani tamu yang akan ke makam, menanyakan tujuan kedatangan peziarah, dan menjaga kebersihan serta keamanan makam.

Kepercayaan terhadap leluhur tidak hanya diwujudkan dengan menziarahi makamnya, melainkan juga dengan menaati aturan-aturannya. Beberapa aturan yang kemudian berkembang menjadi larangan atau tabu di kalangan masyarakat setempat antara lain adalah:

- dilarang membangun rumah yang bertembok dan berkaca;
- dilarang memukul gong atau *goong*;
- dilarang memelihara angsa; dan
- dilarang membuat sumur.

Sebagian tabu memang diketahui latar belakangnya, dan sebagian lagi tidak diketahui asal-usulnya. Misalnya, larangan memukul gong dan memelihara angsa erat kaitannya dengan masa penjajahan Belanda. Konon, Kampung Mahmud dulunya menjadi salah satu tempat persembunyian para pejuang dari kejaran kaum penjajah. Bunyi gong dan suara angsa merupakan simbol keramaian dan adanya kehidupan. Oleh karena itu, leluhur mereka menetapkan larangan tadi

agar tempat tersebut bebas dari pantauan penjajah.

Beberapa upacara adat yang masih sering dilakukan masyarakat Kampung Mahmud antara lain:

a. Upacara Sepanjang Lingkaran Hidup

Warga komunitas Kampung Mahmud masih melakukan berbagai upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup. Upacara-upacara yang dimaksud adalah upacara kehamilan yang dilakukan pada saat usia kehamilan tujuh bulan dan disebut dengan istilah upacara “nujuh bulan” atau upacara “*tingkeb*”. Upacara yang berkaitan dengan kelahiran seperti: upacara selamatan pemberian nama dan upacara “ngubur bali” (mengubur ari-ari atau tembuni). Upacara masa kanak-kanak bagi anak laki-laki biasa dilakukan upacara khitanan. Upacara yang berkaitan dengan perkawinan seperti *lamaran*, akad nikah, dan lain-lain. Upacara yang berkaitan dengan kematian, yaitu *tahlilan* selama 7 hari berturut-turut, upacara *tileman*, yaitu memperingati hari kematian seseorang, dimulai pada hari ketiga (*tiluna*), hari ketujuh (*tujuhna*), hari keempat puluh (*matang puluh*), hari keseratus (*natus*), hari keseribu (*newu*), dan *mendak* atau *teping taun*.

b. Upacara Membangun Rumah

Masyarakat Kampung Mahmud masih melaksanakan upacara adat yang berkaitan dengan pembangunan sebuah rumah. Sebelum membangun rumah, mereka biasanya bertawasul. Tujuan tawasul adalah untuk meminta izin dan berkah kepada “karuhun” yang telah membangun daerahnya agar selamat dalam membangun rumah. Selain itu, tawasul juga bertujuan untuk meminta keselamatan bagi penghuni yang akan

menempati rumah tersebut. Tawasul dilakukan di atas sebidang tanah yang akan dibangun rumah. Waktunya bertepatan dengan peletakan batu pertama. Acara ini juga dihadiri oleh para tetangga dan pekerja bangunan, dan tentunya pemilik rumah. Mereka bersama-sama berdoa memohon keselamatan, di bawah pimpinan seorang kuncen. Usai berdoa, mereka makan tumpeng bersama.

Upacara kedua berlangsung ketika rumah sedang dibangun, yaitu pada saat “naekkeun suhunan” atau membuat rangka atap rumah. Pemimpin upacaranya adalah kuncen, dan peserta upacaranya adalah pemilik rumah dan keluarganya, tetangga, dan para pekerja.

Upacara ketiga dilakukan ketika rumah tersebut selesai dibangun. Upacara ini dinamakan “salametan” atau selamatan, karena pembangunan rumah selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Perlengkapan upacara yang disediakan untuk upacara tersebut adalah tumpeng dan makanan kecil lainnya. Upacara selamatan dilaksanakan di dalam rumah baru, serta dipimpin oleh seorang kuncen.

c. Upacara Memandikan Keris

Upacara memandikan keris dilaksanakan pada tanggal 12 Maulud. Tujuan upacara ini adalah “ngalap barokah” (mengharap berkah) dari malam 12 Maulud yang diperingati sebagai hari lahir Nabi Muhammad saw. Tempat penyelenggaraan upacara di madrasah yang berdekatan dengan rumah ketua adat. Perlengkapan upacara yang digunakan adalah keris-keris kepunyaan para tokoh masyarakat maupun warga masyarakat, seperti keris atau alat kerja seperti golok, pisau, cangkul dan lain-lain. Pemimpin upacara ini adalah ketua adat dibantu

oleh tokoh masyarakat lainnya. Selain mereka, warga Mahmud juga terlibat menjadi peserta upacara.

7. Sistem Kemasyarakatan

Pengalaman hidup bersama pada kalangan warga komunitas Kampung Mahmud, telah melahirkan struktur sosial yang berbeda dari struktur masyarakat di sekelilingnya. Struktur sosial komunitas adat Kampung Mahmud berada di bawah satu sistem kepemimpinan yang khas. Kekhasannya terletak pada figur pemimpin informal yang sangat berperan dalam menjaga keselarasan roda kehidupan mereka. Pemimpin informal di Mahmud terdiri atas ketua adat dan tokoh agama. Sementara itu, pemimpin formal di tempat tersebut terbentuk atas dasar kepentingan administratif pemerintahan. Yang termasuk ke dalam jajaran pemimpin formal adalah ketua RW dan ketua RT.

Saat penelitian ini dilakukan, Kampung Mahmud dipimpin oleh seorang ketua adat, yakni H. Didin. Belum satu tahun dia menduduki jabatan tersebut, menggantikan H. Amin yang sudah meninggal. Dia dipandang memenuhi kriteria untuk menjadi ketua adat karena dia memiliki kemampuan yang cukup dalam bidang agama dan adat istiadat, masih keturunan pendiri Kampung Mahmud, memiliki kharisma dan wibawa, serta aktivitasnya menonjol dalam kehidupan masyarakat. Atas dasar itulah, melalui kelompok-kelompok pengajian, kemudian sampai ke tokoh-tokoh masyarakat, namanya diusulkan dan dipandang tepat untuk menjadi ketua adat.

Sebagai ketua adat, dia menjalankan dua fungsi utama, yakni fungsi ke dalam dan ke luar Kampung

Mahmud. Secara intern, dia sangat berperan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam aspek keagamaan misalnya, dia termasuk tokoh agama yang disegani. Dalam kehidupan spiritual, dia menjadi tokoh utama bagi masyarakat setempat. Selain karena masih keturunan pendiri Mahmud, dia juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang tradisi warisan leluhurnya. Oleh karena itu, dia menjadi tempat bertanya dan mediator yang menghubungkan warga dengan leluhurnya. Dia senantiasa memimpin upacara ritual yang ada kaitannya dengan leluhur mereka. Mengingat aktivitas spiritual cukup dominan di tempat tersebut, dia dibantu oleh beberapa orang yang bertugas sebagai kuncen. Mereka yang ditugasi sebagai kuncen, biasanya tokoh agama pula.

Fungsi ketua adat secara ekstern erat kaitannya dengan kehidupan di luar Kampung Mahmud. Pertama, dia berperan menjadi mediator pemerintah dalam menyampaikan program pemerintah atau informasi penting lainnya kepada masyarakat. Kedua, dia dibantu oleh beberapa kuncen melayani tamu yang berziarah ke makam keramat. Ketiga, dia mempunyai tanggung jawab moral dan sosial untuk menyaring sedini mungkin informasi atau pengaruh-pengaruh negatif yang dapat menyesatkan warganya.

Melihat perannya yang cukup dominan di Kampung Mahmud, tidak salah jika dia menempati kedudukan yang sangat penting. Bersama-sama dengan sesepuh keturunan Sembah Eyang H. Abdul Manaf, mereka menduduki lapisan pertama pada sistem pelapisan masyarakat di tempat itu. Lapisan kedua diduduki oleh mereka yang menjadi tokoh agama. Lapisan ketiga ditempati

oleh mereka yang tergolong kaya atau berpendidikan, guru misalnya. Baru kemudian diikuti oleh warga masyarakat pada umumnya.

8. Kesenian

Masyarakat Kampung Mahmud mayoritas adalah orang Sunda. Meskipun demikian, kesenian Sunda tidak berkembang dan tidak pernah dipergelarkan di tempat tersebut. Hal ini sangat erat kaitannya dengan larangan atau tabu untuk memukul gong yang masih dipegang kukuh oleh mereka. Kesenian yang berkembang dan diminati masyarakat Kampung Mahmud adalah kesenian yang bernafaskan ke-Islaman, seperti kasidahan. Jenis kesenian tersebut berupa nyanyian yang diiringi irama tetabuhan rebana, dengan lirik lagu bernafaskan ke-Islaman. Mereka yang terlibat menjadi anggota kelompok kasidahan adalah generasi muda, baik pria maupun wanita. Hampir setiap madrasah yang ada di Mahmud memiliki kelompok kasidahan sendiri. Kasidahan biasanya ditampilkan pada saat peringatan hari-hari besar keagamaan.

C. PENUTUP

Dewasa ini ada dua pandangan di kalangan masyarakat Sunda mengenai jatidiri masyarakat Sunda. Pandangan yang pertama cenderung bersifat etnosentris, yang memandang masyarakat dan kebudayaan Sunda sebagai yang pertama, yang utama, serba baik dan nyaris tanpa cacat. Pandangan ini berlatar pada mitos-mitos mengenai nenek moyang orang Sunda, dan kejayaan kerajaan-kerajaan Sunda di masa lampau. Sedangkan pandangan yang kedua lebih bersifat realistik. Mereka tidak lagi

memandang masyarakat dan kebudayaan Sunda sebagai cita-cita utopis, akan tetapi menyadari bahwa di tengah-tengah masyarakat dan kebudayaan Sunda ada kebudayaan-kebudayaan lain yang juga eksis. Terlebih lagi dengan semakin intensifnya kontak antarbudaya, maka proses-proses akulturasi pun tidak dapat dihindari.

Kebudayaan Sunda kini dihadapkan pada kebudayaan-kebudayaan lain yang daya pengaruh dan cakupannya jauh lebih luas. Pertama ialah kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional, dan kedua adalah kebudayaan dunia (globalisasi). Kedua “budaya asing” ini mempengaruhi dan memberi warna pada keberadaan kebudayaan Sunda masa kini.

Komunitas adat Kampung Mahmud adalah komunitas orang Sunda yang berlatar belakang budaya Sunda. Namun dalam beberapa hal kebudayaan mereka menunjukkan kekhasan, yang lebih banyak menonjolkan pengaruh unsur-unsur budaya Islam. Hal ini nampak sekali dalam penampilan dan aktifitas keseharian mereka dan juga dalam kehidupan berkesenian. Kendatipun mereka adalah orang Sunda, tetapi kesenian Sunda tidak berkembang di kalangan masyarakat setempat, justru kesenian yang berkembang adalah kesenian kasidahan yang notabene bernafaskan Islam. Demikian pula dalam hal ritual-ritual yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat setempat adalah ritual-ritual Islami yang berbaur dengan tradisi Sunda.

Hal ini dapat dirunut dari “karuhun” yang menjadi cikal bakal masyarakat setempat, yaitu Eyang Haji Abdul Manaf yang menurut legenda masyarakat setempat lama hidup di

tanah suci Mekah. Dia pun dipercaya sebagai tokoh penyebar agama Islam. Dengan sendirinya tradisi-tradisi yang diturunkannya pun adalah tradisi-tradisi bernafaskan Islam.

Pada dekade tahun 1980-an, beberapa perubahan mulai nampak. Sikap longgar terhadap tradisi mulai terlihat. Dalam hal tabu misalnya, dulu di kalangan masyarakat setempat terdapat tabu membuat sumur air. Namun pada tahun 1980-an pantangan ini mulai melonggar. Ketika itu, membuat sumur bukan hal yang ditabukan lagi. Hal ini nampaknya merupakan rasionalisasi dari ketidakmungkinan Sungai Citarum dimanfaatkan sebagai sumber kebutuhan air bersih bagi warga Kampung Mahmud. Pada saat itu, Sungai Citarum sudah mulai tercemar oleh limbah.

Dalam hal mendirikan bangunan, juga mulai menampakkan perubahan. Beberapa bentuk rumah yang “tidak asli”, mulai berdiri. Yang dimaksud dengan rumah “tidak asli” di sini adalah yang lantainya dibuat dari papan, bukan dari “palupuh” seperti bentuk rumah asli. Pertengahan dekade 1980-an, mulai ada bangunan permanen, berupa mesjid. Perubahan-perubahan ini pun tidak terjadi sertamerta, tetapi melalui proses adat di bawah pengawasan ketua adat dan jajarannya. Pada saat itu, ketika akan dibangun mesjid yang berkonstruksi tembok, karena dipandang akan melanggar tabu maka para tokoh masyarakat setempat melakukan tawasul terlebih dahulu, dan minta izin kepada leluhurnya dengan berpuasa selama 40 hari. Pembangunan mesjid pun berjalan lancar.

Sikap longgar tadi tidak diberlakukan terhadap semua larangan. Masih ada tabu yang tetap dipegang

teguh oleh seluruh warga Mahmud, yakni memelihara angsa dan menabuh gong. Khusus untuk larangan menabuh gong, berakibat pada larangan mempergelarkan kesenian wayang golek atau kesenian yang ada perangkat gongnya. Meskipun demikian, mendengarkan musik atau gamelan yang ada nuansa gongnya dari kaset atau radio, tidaklah dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustami, Abd. Latif. 2006. *“Monografi Komunitas Adat”*. Makalah untuk Pedoman Inventarisasi Komunitas \ Adat. Jakarta : Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film. “Pedoman Monografi Komunitas Adat”. Tahun 2008.
- Hendarti, Latipah. 2004. “Upaya Peningkatan Partisipasi Komunitas Adat Terpencil (Kat) dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Sebuah Pengalaman Belajar Bersama dengan Masyarakat/ Masyarakat Adat Kasepuhan di Kawasan Ekosistem Halimun”, dalam *Prosiding Seminar Pengembangan Kawasan Tertinggal Berbasis Komunitas Adat Terpencil Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal BAPPENAS.

- Ihromi, T.O.1980.
Pokok-Pokok Antropologi Budaya. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Koentjaraningrat, 1987.
Sejarah Teori Antropologi I. Jakarta: Penerbit UI-Press.
- Rosyadi, 2009.
“*Mengenali Komunitas Adat di Jawa Barat*”. Makalah yang disampaikan dalam Penayangan dan Diskusi Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat di Padalarang Bandung.
- Suparlan, Parsudi. 1980/1981.
“*Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya, Perspektif Antropologi Budaya*”, dalam Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia (Indonesian Journal of Cultural Studies). November/Februari. Jilid IX No.2 dan 3. Hal.237-249. Jakarta: Penerbit Bharata.
- Sumakerti, Muhtarom, 2009.
“*Dilema Pemberdayaan Komunitas Adat*”. Makalah yang disampaikan dalam Workshop dan Festival Komunitas Adat, diselenggarakan oleh BPSNT Bandung.
- Susanto, Astrid. S. 1979.
Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial. Bandung: Penerbit Bina Cipta.